

## AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 14/HK.03.1/5307/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No 10/HK.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Facebook : Jdih Kpu Sikka, Twitter : @JDIH KPU SIKKA, Instagram : jdih\_kpusikka, Youtube : JDIH KPU SIKKA.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Maret 2022.
  - Lampiran 3 hlm.